



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

b. bahwa salah satu komponen dalam pembangunan Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (cultur set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritass;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihhan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

TTD

PATCHURROHMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

1. BerAKHLAK ASN

Berdasarkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. berorientasi pelayanan

yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:

- 1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
- 3) melakukan perbaikan tiada henti;

b. akuntabel

yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

- 1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
- 2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
- 3) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:

- 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- 2) membantu orang lain belajar; dan
- 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:

- 1) menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
- 2) suka menolong; dan
- 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

- 1) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- 2) menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
- 3) menjaga rahasia jabatan dan negara.

- f. Adaptif
yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - 1) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3) bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif
yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. KPU MELAYANI

- 7 (tujuh) poin KPU Melayani, yaitu:
- a. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
 - b. Melayani peserta pemilu dengan adil dan setara;
 - c. Melayani data dan informasi tentang kepemiluan kepada pemangku kepentingan;
 - d. Memberikan informasi tentang produk hukum KPU kepada pemangku kepentingan;
 - e. Memberikan informasi tentang hasil pemilu tepat waktu;
 - f. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
 - g. Memberikan informasi tentang anggaran kepada Masyarakat.

3. Budaya kerja 5R

- a. Ringkas;
- b. Rapi;
- c. Resik;
- d. Rawat;
- e. Rajin.

4. Budaya apel pagi

5. Budaya Kerja 3S

- a. Senyum;
- b. Sapa;
- c. Salam.

6. Disiplin seragam dan atribut

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON,

TTD

PATCHURROHMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto